

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengingat kondisi perkara yang masuk dan menumpuk serta harus diselesaikan serta diputus, selain itu penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. Dimulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Disisi lain, masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas saja.<sup>1</sup> Untuk mengatasi permasalahan sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, oleh karena itu muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia terdapat dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal tersebut mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi:

*“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaiakan mereka itu.*

---

<sup>1</sup>Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan.

Selanjutnya Ayat (2) mengatakan:

*“Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.”*

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 Ayat (1) HIR bersifat imperative.<sup>2</sup> Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara terbaik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang cukup lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 145 R.Bg, MA memodifikasikannya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Oleh karena itu diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR). Tujuan penerbitan SEMA adalah membatasi perkara secara substansif dan prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi. Pada tanggal 11 September

---

<sup>2</sup>M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 238

2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsiderans huruf e dikatakan salah satu alasan mengapa PERMA diterbitkan karena SEMA Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian. Kemudian MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).<sup>3</sup>

Kemudian pada tanggal 03 Februari 2016 MA merevisi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dikarenakan kurang optimalnya memenuhi kebutuhan pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Konsederan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi dipengadilan menjadi Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a PERMA Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa dalam rangka revormasi Mahkamah Agung Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan yang agung, salah satu elemen pendukung ialah mediasi menjadi instrument untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implentasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>4</sup> Sesuai uraian latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan sementara bahwa prosedur mediasi dipengadilan belum terlaksana secara maksiamal dilihat dengan aturan-aturan yang sering dikeluarkannya, oleh karena itu penulis akan menganalisa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Karawang dalam sebuah judul skripsi “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Karawang di Tinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang mediasi. Pertama Siti Umu Kulsum NIM.106044101441 Konsentrasi Peradilan Agama, 2006. Judul skripsi: “Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi”. Membahas sejarah lahirnya PERMA Nomor 01 Tahun2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediasi, pengertian,

---

<sup>4</sup> Konsederan a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dasar hukum, prinsip-prinsip, dan prosedurnya mulai tahap pramediasi, proses, hingga putusannya. Skripsi ini menyajikan data perkara tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Jakarta Timur yang kemudian dianalisa keefektifan mediasi sekaligus menjelaskan hambatan dan tantangan pelaksananya. Skripsi ini hanya fokus pada data perkara yang ada lalu menganalisa efektivitas mediasi tanpa menguji faktor-faktor penunjang keberhasilan mediasi. Kedua, Syahdan, Konsentrasi Peradilan Agama. Judul skripsi “Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian Studi Analisa Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Medias Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Menyajikan analisa pengaruh mediasi terhadap angka perceraian, penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta kesesuaiannya, dan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak berjalan efektif. Dalam skripsi ini menggunakan data-data statistik dan hasil wawancara dengan para hakim yang menjadi mediator. Dalam analisa, diberikan kesimpulan bahwa mediasi tidak berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian. Wawancara yang dilakukan terhadap para hakim sebagai pelaksana mediasi serta pengumpulan data dijadikan kesimpulan terhadap efektif atau tidaknya mediasi terhadap angka perceraian. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menguji 5 (lima) faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi berdasarkan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto. Penulis juga menggunakan data perkara Pengadilan Agama Karawang tahun 2016, 2017 dan 2018 yang menjadi tolak ukur efektif tidaknya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang. Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi,

yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian dipengadilan Agama Karawang ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang.
2. Mencari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang serta mencari solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait efektivitas mediasi dalam perkara perceraian ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru, sekaligus memberi pemahaman yang lebih lanjut mengenai di Pengadilan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan suami istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian. Dengan dasar PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka jika perceraian diajukan ke pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai. Upaya perdamaian tidak dilakukan untuk mencari pihak mana

yang kalah ataupun menang, namun upaya perdamaian ini dilakukan untuk mencari jalan tengah yang dianggap mungkin tanpa terjadinya perceraian.

Dalam hal ini upaya perdamaian tersebut disebut dengan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Namun mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa, karena mediator hanya sebagai penengah yang bersifat tidak memihak salah satu pihak (netral). Mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Namun alasan dikolaborasikannya mediasi dalam peradilan formal tidak hanya itu, beberapa lainnya yaitu:

- a. Hasil mediasi di pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dalam mediasi yang lebih diutamakan yaitu menjaga kepentingan masing-masing pihak.
- c. Mediasi dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena dengan mediasi pengadilan maka tertutup kemungkinan upaya hukum lain.
- d. Seringnya putusan pengadilan tidak memuaskan para pihak, karena putusan win-lose jadi ada pihak yang merasa menang dan ada pihak

---

<sup>5</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm.9.

yang merasa kalah. Namun dengan adanya mediasi maka yang dicari adalah win-win solution, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

- e. Karena dewasa ini banyak kritik-kritik yang ditujukan pengadilan dalam hal biaya yang dibutuhkan mahal dan waktu yang digunakan sangat lama.

Pengertian Efektivitas secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective* artinya berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.<sup>6</sup> Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. II, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 248.

ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Maksud faktor hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum penulis batasi pada kalangan yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga peacemaintenance. Maka mereka ini adalah para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Karawang, diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial lainnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, hlm.8

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur dan Indikator efektivitas dalam penelitian ini. Adapun teori efektivitas ini bersifat netral, ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan dikatakan tidak efektif bila tidak dijalankan. Oleh karena itu, digunakan istilah positif bagi keefektifan dan negatif bagi ketidakefektifan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam yang artian nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana kerjanya hukum dimasyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

menyangkut permasalahan.<sup>8</sup> Jadi penelitian deskriptif-analitik menggambarkan realitas yang berkaitan dengan mediasi dilihat dari data-data yang ada kemudian dianalisa.<sup>9</sup>

### 3. Tahapan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa jenis tahapan penelitian, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

##### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- c. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)

<sup>8</sup>Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juri Mentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.34.


<sup>9</sup> Dalam hubungannya dengan spesifikasi deskriptif dalam penelitian ini, J Urendebert menggunakan sebagaimana yang termuat dalam bukunya "Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat" menguraikan bahwa dalam penelitian deskriptif diusahakan untuk memberikan uraian yang jelas menegai suatu kolektualitas dengan syarat replésentatifitas harus terjamin. Kalau kolektifitas tersebut besar sama penelitian mendasarkan dari atas suatu sampel yang kolektif. Tujuan utama dalam penelitian deskriptif adalah melukiskan realita sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosisologis antropologis tercapai.

d. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 
- a. Buku-buku
  - b. Majalah Hukum
  - c. Artikel Ilmiah
  - d. Arsip-arsip yang mendukung
  - e. Publikasi dari Lembaga terkait

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Bibliografi
- b. Ensiklopedia
- c. Kamus Hukum
- d. Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan secara prosedural, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Hakim yang ditunjuk sebagai mediator itu sendiri dari para pihak yang pernah menjalani proses mediasi dan Hakim Pengadilan Agama Karawang yang

mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*. Maka dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara. Dengan metode ini penulis menelaah hasil studi lapangan yaitu Pengadilan Agama Karawang dan buku-buku yang membahas mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian.

##### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.<sup>10</sup>

##### b. Lapangan

- a) Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS Press, 2004, hlm.47.

pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>11</sup>

b) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait permasalahan penelitian.<sup>12</sup>

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan metode analisa normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum dan doktrin yang berkaitan pokok permasalahan.

**G. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di dua lokasi yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Pengadilan Agama Karawang yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 53 Karawang.

<sup>11</sup> Soemitro Romy H, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 71.

<sup>12</sup> Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.